



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 144/SK/I1.A/KP/2016

TENTANG

HONORARIUM TETAP DOSEN ITB NIDK

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebutuhan untuk mengangkat dosen ITB (dosen dengan NIDK) yang berasal dari PNS Dosen yang telah purna bakti, perlu ditetapkan besaran honorariumnya;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/K01-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Besaran honorarium tetap dosen ITB (dosen dengan NIDK) yang berasal dari PNS Dosen yang purna bakti per bulan ditetapkan berdasarkan jabatan fungsional terakhir sebelum purna bakti, sebagai berikut :
- a. Guru Besar / Profesor Rp. 2.500.000,00
- b. Lektor Kepala Rp. 2.250.000,00
- c. Lektor dan Asisten Ahli Rp. 2.000.000,00
- KEDUA** : Kepada dosen dengan NIDK, selain honorarium tetap dapat diberikan honorarium untuk kegiatan pengajaran dan kegiatan lainnya sesuai dengan penugasan yang diberikan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 April 2016
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP. 196202221987031002